



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG

PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau merupakan masalah yang memerlukan penanganan dan pendekatan terencana, sistemik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka memenuhi hak-hak dasar warga negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa upaya pengentasan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Keputusan Presiden Nomor 83/P TAHUN 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr.H.M.SOERYA RESPATIONO,SH,MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010 - 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 01/PER/M-PDT/II/2006 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Pedoman Umum Penyusunan Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan;

13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 28 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Program Pengentasan Kemiskinan adalah suatu upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan Desa Tertinggal di Provinsi Kepulauan Riau.
7. Penduduk Miskin adalah penduduk yang sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan 14 kriteria kemiskinan (kemiskinan mikro) dan atau penduduk yang pengeluaran konsumsinya berada dibawah garis kemiskinan (kemiskinan makro) dan/ atau yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).
8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK Provinsi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi.

9. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota.
10. Desa Tertinggal adalah Kawasan Pedesaan yang ketersediaan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayahnya kurang/tidak ada sehingga menghambat pertumbuhan /perkembangan kehidupan masyarakatnya dalam bidang ekonomi dan Sosial Budaya.
11. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah-rumah penduduk miskin yang berada di tepi laut / pesisir pantai, di darat yang masuk kategori rumah tidak layak untuk dihuni yang berada dilingkungan Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan dilaksanakannya Program Pengentasan Kemiskinan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin / Desa Tertinggal di Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 3

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ini yaitu berkurangnya jumlah penduduk miskin dan berkurangnya jumlah Desa Tertinggal di Provinsi Kepulauan Riau

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 4

Program dan Kegiatan Pengentasan Kemiskinan yang akan dilaksanakan yaitu meliputi :

- a. Program pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu :
 1. Pemberian makanan tambahan balita / anak sekolah bagi penduduk miskin / desa tertinggal;
 2. Perawatan kasus gizi buruk/gizi kurang bagi penduduk miskin/desa tertinggal;
 3. Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin /desa tertinggal melalui Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA);
 4. Pembangunan / rehabilitasi posyandu, pustu dan puskesmas; dan
 5. Pemberian beasiswa bagi siswa SLTA dari Keluarga Miskin/desa tertinggal.
- b. Program rumah layak huni terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
 1. Rehabilitasi rumah tidak layak huni termasuk fasilitas jamban keluarga;
 2. Penyediaan sarana lingkungan dan sumber air bersih penduduk miskin/ desa tertinggal; dan
 3. Penyediaan Listrik Rumah penduduk miskin / desa tertinggal.
- c. Program pembinaan unit usaha penduduk miskin/desa tertinggal terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan menumbuhkembangkan Kelompok Usaha Bersama, Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil diutamakan Ibu-Ibu/Perempuan pada penduduk miskin/desa tertinggal;
2. Kegiatan menumbuhkembangkan usaha nelayan, pembudidaya ikan dan keluarga pengolah hasil perikanan serta motorisasi perikanan tangkap penduduk miskin/ desa tertinggal; dan
3. Kegiatan menumbuhkembangkan usaha pertanian bagi penduduk miskin/desa tertinggal.

BAB IV KRITERIA BANTUAN

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan kepada masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilaksanakan secara terpadu dan tidak terpisahkan, kecuali rumah tangga miskin tersebut telah memiliki salah satu program kegiatan pengentasan kemiskinan;
- (2) Kebijakan pelaksanaan JAMKESDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3 diserahkan kepada masing-masing Kabupaten/Kota;
- (3) Luas dan bentuk bangunan RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 yang akan direhab diserahkan kebijakannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan;
- (4) Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan/Perdesaan;
- (5) Penerima Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB V PROSEDUR DAN PENYALURAN DANA

Bagian Kesatu Prosedur Mendapatkan Dana

Pasal 6

Untuk mendapatkan Dana Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan untuk:

- a. Menganggarkan Program Pengentasan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten/Kota; dan
- b. Mengajukan usulan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk mendapatkan Dana Program Pengentasan Kemiskinan APBD Provinsi Kepulauan Riau dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pendukung lainnya untuk Program/Kegiatan yang sama yang dianggarkan oleh Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Penyaluran Dana

Pasal 7

Dana Program Pengentasan Kemiskinan APBD Provinsi Kepulauan Riau akan disalurkan melalui rekening Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota pada rekening lain-lain pendapatan yang sah secara bertahap per empat bulan sekali atau tiga kali dalam setahun.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Dana Program Pengentasan Kemiskinan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII SISA ANGGARAN

Pasal 9

Anggaran program/kegiatan pengentasan kemiskinan yang tidak/belum terserap akan dianggarkan dan digunakan kembali untuk kegiatan yang sama pada tahun berikutnya, dengan tidak mengurangi alokasi pagu anggaran tahun berjalan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) TKPK Provinsi akan melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan.
- (2) Bappeda Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi Laporan Caturwulan dan Tahunan Perkembangan Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Ketua TKPK Provinsi dengan tembusan disampaikan Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan.
- (3) Apabila hasil monitoring TKPK Provinsi tidak sesuai dengan kondisi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan TKPK Kabupaten/Kota tidak menyampaikan laporan Perkembangan Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Kabupate/Kota sebagaimana yang disebutkan pada ayat (2) maka penyaluran dana program pengentasan kemiskinan akan dipertimbangkan untuk ditunda.

- (4) TKPK Kabupaten/Kota wajib mengkoordinasikan program-program kegiatan Pengentasan Kemiskinan yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah.
- (5) TKPK Kabupaten/Kota wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tentang pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan masing-masing Kabupaten/Kota.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

1. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Untuk Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 23).
2. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Untuk Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.


Di tetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Januari 2012

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



SUHAJAR DIANTORO